

**LAPORAN**  
**WEBINAR LITERASI HAK CIPTA**  
**Nikmati Karyanya, Pahami Hukumnya**



**Sofia Nurani, S. Hum  
Staf Perpustakaan**

**UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**  
**TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Kegiatan**

Hak cipta adalah hak yang melindungi karya-karya senin, baik itu karya seni lukis, sastra, musik dan lain-lain. Hak desain industri adalah hak yang melindungi bentuk estetik dari sebuah produk baik itu hasil industri maupun krajinan tangan. Kemudian ada hak merek yaitu hak yang melindungi identitas pembeda produk barang dan jasa.

Indikasi geografis adalah suatu tanda daerah asal suatu barang atau produk yang dimana linkungan geografisnya memberikan karakteristik tertentu. Kemudian ada hak paten yaitu hak yang melindungi beragam penemuan inovasi terutama di bidang teknologi. Selain itu ada desain tata letak sirkuit terpadu yang melindungi desain tata telak komponen-komponen aktif pada perangkat elektronik. Serta rahasia dagang yang melindungi rahasia informasi perusahaan atau brand usaha yang tidak boleh diketahui oleh umum dikarenakan memiliki nilai ekonomi.

Dengan mencatatkan hak ciptanya sudah pasti mendapatkan hak eksklusif yaitu untuk memperoleh hak moral dan hak ekonomi, keuntungannya dapat menyebarkan karya atau inovasi tanpa takut di duplikasi karena sudah dilindungi oleh hukum.

### **1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Maksuda dan tujuan dari webinar ini ialah memperoleh informasi lebih dalam terkait hak cipta dan hukumnya serta melindungi hak-hak suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan.

## **BAB II**

### **LAPORAN KEGIATAN**

#### **2.1 Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan ini ialah Webinar dilakukan secara daring/ online melalui Zoom Meeting.

#### **2.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020  
Waktu : 09.00 – 11.30 WIB  
Tempat : Zoom Meeting  
Pemateri/Narasumber : Agung Damarsasongko, SH, MH  
Dr Fuad Gani, SS, MA  
Penerbit Mizan  
J.S Khairen

#### **2.3. Hasil Kegiatan**

##### ***Materi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Literasi***

Perlindungan hak cipta memiliki 4 Aspek yaitu;

1. Lingkup Pelindung ialah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan mencangkup, buku, karya tulis pidato, sinematografi, musik, program, komputer, permainan, seni rupa, fotografi, dan lain-lain.
2. Pelindungan Bersifat Otomatis ialah saat ide diwujudkan dalam bentuk nyata/ konkret maka ciptaan tersebut telah dilindungi. Tanpa memasyarakatkannya, tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi, dan pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan ciptaan
3. Tidak Melindungi Ide yaitu hak cipta melindungi ekspresi dan ide dalam bentuk yang nyata.
4. Tidak Melindungi yaitu hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, perinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dan dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah

ciptaan dan alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hak eksklusif pencipta terdapat 4 aspek yaitu;

1. Hak moral
2. Hak ekonomi
3. Hak pencipta dan
4. Pemegang hak cipta

Lembaga manajemen kolektif yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Pelanggaran hak cipta bergeser dari bentuk fisik menjadi melalui digital dan internet, dapat dilakukan dengan cara;

- News group yaitu kelompok-kelompok diskusi dan peredaran software ilegal
- Internet chat
- Mail order yaitu pemesanan barang bajakan melalui internet
- File transfer protocol
- Tempat penyimpanan software bajakan
- Site link
- Dan kelompok khusus yang disebut ahli pembajakan.

Ketentuan hak cipta tercantum dalam pasal 113 dan pasal 95 ayat 4 no. 28 tahun 2014.

### ***Materi Hak Cipta Manfaat dan Insentif bagi Perpustakaan***

HaKi melindungi pencipta, atau pemilik, paten merek dagang atau karya hak cipta untuk mendapatkan manfaat dari karya atau investasi mereka. Hak ini dinyatakan dalam artikel 27 deklarasi umum HAM, yang memberikan hak untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan material yang berasal dari kepengarangan produk ilmiah, sastra dan seni.

Titik pandang perlindungan karya intelektual ada 5 aspek yaitu

1. Penghargaan terhadap intelektual
2. Hak eksklusif ekonomi terbatas
3. Dari ranah privat ke ranah publik
4. Perlindungan terhadap ungkapan ide
5. Di daftarkan

HaKi pada produk untelektual, hak cipta tidak ada perlindungan terhadap ungkapan ide yang direkam yang dilindungi secara otomatis, tanpa perlu mendaftar.

Hak ekonomi dalam lingkup perpustakaan ialah hak untuk memperbanyak karya cipta, kepemilikan dapat dialihkan, dan waktu perlindungan di batasi.

Hak moral dalam lingkup perpustakaan ialah hak untuk mempertahankan integritas karya, tidak dapat dialihkan, waktu perlindungan tanpa batas/ abadi dan hak untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan.

Ha turunan karya dalam lingkup perpusakaan ialah terjemahan, bentuk format tulisan, cetak, elektronik dan pertunjukan film.

Dunia perpustakaan jadikan perpustakaan mitra strategis bukan sekedar pasar bagi penerbit, perhatian dan pemahaman terhadap peran perpustakaan dalam UU hak cipta.

Peran strategis perpustakaan dalam memiliki hak ciptanya yaitu penyedia nutrisi pikiran (produk intelektual), penyebar pencerahan (pengetahuan), dan penengah konflik kepentingan.

### ***Materi dari Penerbit dan Penulis Buku***

Permasalah terhadap hak cipta pada penerbit dan penulis. Kurangnya perhatian terhadap penerbit dan penulis dalam penerimaan royalti. Kerugian pada penerbit Mizan pertahunnya sampai 13 Miliar.

Pasar buku bajakan dijual tersebar hampir seluruh indonesia diantaranya

- Pasar buku kwitang
- Kios buku depan halte gedung trans tv
- Blok M square
- Kios belakang rel UI
- Toko buku wilis
- Pasar Balubur bandung
- Palasari bandung
- Shopping centre jogja
- Dan tersebar di market place

## Dokumentasi Kegiatan



## 2.3 Sertifikat



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan dan Saran**

Ketentuan undang-undang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran hak ekonomi juga website/ situs yang tidak memiliki hak untuk mendistribusikan secara ilegal.

Pentingnya mengetahui cara mendaftarkan hak cipta agar tetap terlindungi oleh hukum yang berlaku dan juga cara melaporkan jika ada pelanggaran hak cipta dengan penyebarluasan secara terang-terangan.